

RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KOTA CIMAHI NO.3, LD 2012/NO.140 SERI C, LL SETDA KOTA CIMAHI : 48 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RERIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK - Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk melakukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Cimahi yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun; UU No. 28 Tahun; UU No. 28 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 112 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA KOTA CIMAHI No. 5 Tahun 2004; No. 9 Tahun 2004; No. 11 Tahun 2007; No. 5 Tahun 2008; No. 7 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI No. 1 Tahun 2011; No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI No. 2 Tahun 2011; No. 12 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi jasa usaha dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi jasa usaha yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan atas jasa yang disediakan atau diberikan Oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah serta retribusi terminal. Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk membiayai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan prinsip komersial dalam mewujudkan kemandirian daerah. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur mengenai rincian pengaturan retribusi pemakaian kekayaan daerah serta retribusi terminal mengenai pengaturan nama, objek, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur, struktur dan besaran tarif retribusi,

prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara penghitungan retribusi, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran, penagihan dan kadaluwarsa penagihan, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari retribusi jasa usaha.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 27 Februari 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.